

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi san Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

KESATU

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA

: Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteran Rakyat Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS ETYONO NIP 1968121 1996031004

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi

DKI Jakarta

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II merangkap Anggota : Ketua Kelompok Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi

Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-undangan I Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGOS SETYONO NIP 196812111996031004